

# PERLINDUNGAN HUKUM MENGENAI KEBOCORAN DATA PRIBADI TERHADAP AKUN MICROSOFT OFFICE 365 YANG DIBELI MELALUI SHOPEE

Agustinus Astono

Fakultas Hukum Universitas Panca Bhakti  
Jalan Komodor Yos Sudarso No.1, Kota Pontianak, Kalimantan Barat  
E-mail: agustinusastono@upb.ac.id

## Abstract

*In the new era, commonly referred to as big data, online-based storage is increasingly needed to accommodate data and information obtained and sent. The problem is that many users of Microsoft 365 series accounts are purchased illegally from sellers on the Shopee site and do not realize sellers have access to synchronize user data. The data is connected online and automatically, especially in data storage applications from the Microsoft 365 series, namely OneDrive so it can pose a significant threat to personal information leakage. This article aims to dissect and obtain an ideal concept regarding protecting the personal data of Microsoft Office 365 users purchased through the Shopee site. A legal study is a normative study of applicable legal provisions or statutory regulations. The result shows that the explicit rules in the new Personal Data Protection Law related to Cloud Computing Systems, as well as preventive measures to avoid leakage of personal data using self-literacy on the importance of protecting personal data. For example, customers should use a secure site for online transactions, stop buying products or application accounts online illegally, and use security antivirus software.*

**Keywords:** *Personal Data Privacy; Cloud Computing; Data Leaking; Illegal Account.*

## Intisari

Data Pribadi ialah informasi yang berbentuk jati diri seseorang, tanda, lambang, tulisan ataupun simbol, nomor, penanda seseorang yang berkarakter atau ciri khas pribadi serta rahasia. Pada masa *Big Data* saat ini, penyimpanan berbasis *online* semakin banyak dibutuhkan untuk menampung data, informasi yang diperoleh serta dikirimkan. Permasalahan yang terjadi adalah banyak pengguna akun *microsoft* seri 365 yang dibeli dari penjual disitus *shopee* secara ilegal, tidak menyadari bahwa penjual (admin)

memiliki akses untuk menyinkronisasikan data pengguna dan data admin karena data tersebut terhubung secara *online* dan otomatis ke dalam penyimpanan data dari *Microsoft 365* yaitu aplikasi *OneDrive*, sehingga dapat menimbulkan ancaman berupa bocornya informasi pribadi. Artikel ini bertujuan untuk membedah dan mendapatkan konsep ideal mengenai perlindungan akan data pribadi pengguna *Microsoft Office 365* yang dibeli melalui situs *Shopee*, serta artikel ini bertujuan untuk memperkaya pemahaman mengenai dasar dan kemajuan penelitian perlindungan data pribadi khususnya di Indonesia sehingga dapat membuka sebuah pemahaman serta peluang baru untuk diadakannya penelitian potensial yang lain. Hasil dalam artikel ini menunjukkan diperlukannya aturan eksplisit dalam UU Pelindungan Data Pribadi yang baru berkaitan dengan Sistem *Cloud Computing*, serta langkah-langkah preventif menghindari kebocoran data pribadi, dengan cara meliterasi diri terhadap pentingnya menjaga data pribadi, menggunakan situs yang aman diakses dan melakukan transaksi jual-beli *online* kepada penjual yang memiliki transparansi, berhenti membeli produk atau akun aplikasi secara ilegal, dan menggunakan *software anti-virus* di perangkat laptop atau telepon genggam.

**Kata Kunci:** Perlindungan Data Pribadi; Komputasi Awan; Kebocoran Data; Akun Ilegal.

## A. Pendahuluan

Kehadiran Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) baru-baru ini tepatnya pada tahun 2022, diharapkan dapat menjadi sebuah jawaban terkait dengan banyaknya permasalahan terhadap kebocoran subyek data di Indonesia. Internet yang semulanya diharapkan menjadi sarana yang aman dalam aktifitas

selubung maya ternyata memiliki celah dalam pemanfaatannya, salah satu contoh kasus yang masih sangat relevan adalah kebocoran data pribadi yang disebabkan oleh *hacker* bernama Bjorka. Berdasarkan hal tersebut, Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi yang baru tidak serta merta dapat berdiri sendiri, sehingga dalam pelaksanaannya

masih perlu mementingkan ketentuan hukum lain terkhususnya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) serta Peraturan Pemerintah Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Adapun dengan berlakunya UU PDP menunjang keamanan dalam beraktifitas di dunia maya, terkhususnya dalam transaksi *online* yang dilakukan oleh pembeli, sehingga aktifitas jual-beli *online* pada dunia maya dapat memberikan keamanan, kenyamanan, dan menjaga hak-hak setiap subyek data agar tidak dilanggar. Apabila telah terlaksana penjaminan kehormatan dan keamanan terhadap hak-hak setiap subyek data di selubung maya, maka akan bermuara pada meningkatnya aktifitas ekonomi khususnya di ruang maya.

Ekonomi merupakan tonggak pembangunan bangsa, sistem perekonomian Indonesia mengacu kepada sebuah Sistem Perekonomian Pancasila yang berdasarkan Pasal 33 ayat (1) sampai dengan ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, yang mana karakteristik Sistem Perekonomian Pancasila yaitu sistem perekonomian yang dijalankan berdasarkan asas kekeluargaan, kerjasama, gotong royong dan keadilan. Pada masa kini, perkembangan perekonomian dunia sebagian besar bergantung dari sektor *e-commerce*. *E-commerce* merupakan tipe atau sistem bidang usaha elektronik yang menitikberatkan pada bidang usaha berbasis individu dengan memakai internet sebagai medium pertukaran barang ataupun jasa antara penjual dan pembeli, secara

langsung (*real-time*), untuk mengatasi kendala ruang dan waktu yang sering terjadi.<sup>1</sup> Situs jual-beli secara *online* atau yang disebut dengan *E-commerce* tersebut memainkan peranan yang sangat penting pada saat ini. Hampir semua masyarakat Indonesia terutama di kota-kota besar menggunakan aplikasi belanja *online* untuk membeli kebutuhan mereka. Selain nyaman, banyak pengguna yang tertarik pada aplikasi belanja *online* karena perbandingan harga yang murah.

Platform *e-commerce* yang paling diminati pada saat ini adalah Shopee. Shopee adalah sebuah *market online* yang menghubungkan antara penjual dan pembeli. Shopee didirikan

pada tahun 2015, dan sekarang telah berkembang menjadi pasar *online* terbesar di Asia Tenggara. Shopee telah menghasilkan 1,78 miliar dollar dalam penjualannya pada tahun 2020. Perusahaan Riset Pasar dan Konsultasi Multinasional asal Prancis, *Ipsos* mengklaim bahwa pada bulan Februari tahun 2022, Shopee ada di deretan atas sebagai situs jual-beli *online* yang dipakai oleh warga Indonesia.<sup>2</sup> Platform Shopee menawarkan berbagai macam produk secara *online*, antara lain adalah produk kosmetik atau kecantikan, alat perlengkapan rumah, perlengkapan kesehatan, pakaian, alat-alat elektronik sampai dengan *software*. Salah satu produk yang paling laris dan diminati pada platform Shopee

<sup>1</sup> Sadino dan Levina, "Internet Crime dalam Perdagangan Elektronik", *Jurnal Magister Ilmu Hukum (Hukum dan Kesejahteraan)*, Vol. 1, No. 2, 2016, hlm. 9.

<sup>2</sup> Kompas, "Hasil Riset Ipsos: Shopee Jadi E-commerce yang Paling Banyak Digunakan

Pada 2021", <https://money.kompas.com/read/2022/01/31/204500426/hasil-riset-ipsos-shopee-jadi-e-commerce-yang-paling-banyak-digunakan-pada?page=all>, diakses tanggal 28 Juli 2022.

adalah *Software*. *Software* atau perangkat lunak adalah suatu program dalam sistem aplikasi di laptop dan telepon genggam yang memudahkan para penggunanya menjalankan perintah atau instruksi pada suatu sistem operasi berbasis *coding*. Salah satu *software* yang paling laris dibeli ialah *Microsoft Office 365* yang merupakan sebuah perangkat lunak (*software*) yang berisi berbagai aplikasi yang sering digunakan, antara lain: *Microsoft Word*, *Microsoft Excel*, *Microsoft Power-Point*, *Microsoft Teams*, *Microsoft Outlook* dan *Microsoft One Drive* yang mana aplikasi seperti yang telah disebutkan

berguna untuk menunjang kegiatan pengguna.<sup>3</sup>

Adapun yang membuat banyak pengguna tertarik membeli produk *Microsoft Office 365* di situs Shopee adalah perbandingan harga yang begitu jauh dari yang dijual pada situs *Microsoft* resmi. Pada situs *Microsoft* resmi, harga berlangganan yang ditawarkan mulai dari Rp. 46.920,00 sampai dengan Rp. 344.100,00 dalam satu bulan.<sup>4</sup> Sedangkan, harga yang ditawarkan oleh para penjual di situs Shopee begitu bervariasi mulai dari Rp. 12.500,00 sampai dengan Rp. 108.000,00 dengan lisensi yang aktif selamanya, bahkan ada produk yang dijual dengan harga Rp. 50.000,00 sudah

<sup>3</sup> Y. Nadrah, *et.al.*, “Perlindungan Hukum terhadap Pencipta *Software* dari Aktivitas Penjualan Key Generator Secara Illegal”, *Jurnal Pendidikan Tambusai*, Vol. 6, No. 2, 2022, hlm. 15611.

<sup>4</sup> Microsoft, “Terapkan Produktivitas Modern dengan Microsoft 365 dan Microsoft Teams”, [https://www.microsoft.com/id-id/microsoft-365/business/compare-all-microsoft-365-business-products-b?ef\\_id=Cj0KQCQjw\\_7KXBhCoARIsAPdPTfIX3bNvFjBU3wRWnDU4MIWUYRxxAXu](https://www.microsoft.com/id-id/microsoft-365/business/compare-all-microsoft-365-business-products-b?ef_id=Cj0KQCQjw_7KXBhCoARIsAPdPTfIX3bNvFjBU3wRWnDU4MIWUYRxxAXu)

3QM-WqUoTp\_tnnom6HFty-  
R4aAlEaEALw\_wcB:G:s&OCID=AIDcmm4  
09lj8ne\_SEM\_Cj0KCQjw\_7KXBhCoARIsA  
PdPTfiX3bNvFjBU3wRWnDU4MIWUYRxx  
AXu3QM-WqUoTp\_tnnom6HFty-  
R4aAlEaEALw\_wcB:G:s&lnkd=Google\_O3  
65SMB\_Brand&gclid=Cj0KCQjw\_7KXBhC  
oARIsAPdPTfiX3bNvFjBU3wRWnDU4MIW  
UYRxxAXu3QM-WqUoTp\_tnnom6HFty-  
R4aAlEaEALw\_wcB, diakses tanggal 5  
Agustus 2022.

termasuk aplikasi *Microsoft Office* 365, penyimpanan *OneDrive* sebesar 1 *Terabyte* dan penyimpanan *Google Drive* tanpa batas.<sup>5</sup> Adapun kebanyakan konsumen *online* akhirnya terpicat oleh harga murah yang ditawarkan sehingga membeli produk tanpa mempertimbangkan kualitasnya. Berdasarkan hal tersebut, banyak pelaku usaha atau penjual yang berusaha memuaskan keinginan pembeli dengan menjual produk yang melanggar hukum atau melanggar hak kekayaan intelektual. Praktik jual-beli akun tersebut membuka ruang untuk seseorang dapat menyalahgunakan data orang lain, dalam melangsungkan tindakan kriminal maupun penipuan.<sup>6</sup>

Kekhawatiran terhadap kebocoran data konsumen dalam *e-commerce* dapat dicerminkan ketika pengolah data pribadi mengumpulkan dan menggunakan informasi untuk tujuan dan dengan cara yang tidak dimaksudkan oleh para subjek data atau pemilik data. Ancaman terhadap privasi konsumen tersebut meningkat karena metode pengumpulan data yang luas dan beragam. Dengan menjamurnya *Big Data* (tempat penyimpanan data dengan volume besar) serta beragam jenis data yang tersedia dapat dengan mudah dapat diakses oleh beberapa pihak untuk dieksploitasi dengan alat yang relatif murah namun canggih.<sup>7</sup> Para pengolah data yang

<sup>5</sup> Shopee, "Pencarian Produk Microsoft Office 365", <https://shopee.co.id/search?keyword=microsoft%20office%20365>, diakses tanggal 5 Agustus 2022.

<sup>6</sup> H. Niffari, "Perlindungan Data Pribadi sebagai bagian dari Hak Asasi Manusia atas Perlindungan Diri Pribadi (Suatu Tinjauan

Komparatif dengan Peraturan Perundang-Undangan di Negara Lain)", *Jurnal Yuridis*, Vol. 7, No. 1, 2020, hlm. 108.

<sup>7</sup> R. Bandara, *et.al.*, "Managing Consumer Privacy Concerns and Defensive Behaviours in The Digital Marketplace", *European Journal of Marketing*, Vol. 55, No. 1, 2020, hlm. 4.

mengumpulkan data yang banyak tersebut seringkali tidak diketahui oleh konsumen. Proses pengumpulan data tersebut tidak lagi bergantung pada interaksi langsung. Penggunaan data sekunder dan akses pihak ketiga ke data konsumen menjadi meningkat karena subjek data atau konsumen tidak mengetahui datanya diakses.

Perusahaan pengelola data memiliki tanggung jawab internal kepada konsumen, terutama karena kapasitas dan peran yang mereka miliki atas data para konsumen. Konsumen mempercayai penyimpanan data dan mempertaruhkan privasi mereka kepada pengolah data pada sistem komputasi awan. Oleh karena itu, pertukaran informasi pada dasarnya tidak bebas nilai, konsumen berharap kepada pengelola komputasi awan yang mana akan menggunakan

informasi konsumen secara adil untuk tujuan tertentu dan menghargai konsumen sebagai subjek data. Pelanggaran terhadap perlindungan data privasi telah muncul sebagai salah satu masalah moral paling kritis di dunia berbasis data. Konsumen mengungkapkan informasi pribadi mereka dengan harapan bahwa organisasi akan mempertahankan standar etika atau moral penggunaan informasi subjek data.

Permasalahan yang terjadi saat ini ialah banyak pengguna atau pembeli yang tidak mengetahui *software* (perangkat lunak) *Microsoft 365* yang dibeli pada Penjual (*Reseller*) *online* di situs Shopee tersebut adalah ilegal (tidak sah) dengan versi asli yang dibeli pada situs *Microsoft*. Versi tidak sah yang dibeli melalui situs Shopee tersebut menggunakan mekanisme kerja yang mana

Admin *Microsoft Office 365* dalam hal ini penjual di situs Shopee, dapat disebut sebagai *Data Curator* ialah orang ataupun organisasi yang mengumpulkan, menyimpan, serta dapat mengubah data pengguna (*user*).<sup>8</sup> Akses Admin atau *Data Curator* sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, dapat berimplikasi terhadap kebocoran data pribadi pengguna terkhususnya pada aplikasi penyimpanan data yang disediakan oleh *Microsoft Office 365* yaitu aplikasi *OneDrive*.

Berdasarkan pada kerangka latar belakang atau permasalahan di atas, artikel ini akan mengulas tentang Perlindungan Hukum mengenai Kebocoran Data Pribadi terhadap Akun *Microsoft Office 365* yang dibeli Melalui Shopee. Artikel ini bertujuan untuk membedah dan mendapatkan

konsep ideal mengenai perlindungan akan data pribadi pengguna *Microsoft Office 365* yang dibeli melalui situs Shopee. Selain yang disebutkan di atas, artikel ini bertujuan untuk memperkaya pemahaman mengenai dasar dan kemajuan penelitian perlindungan data pribadi khususnya di Indonesia sehingga dapat membuka sebuah pemahaman serta peluang baru untuk diadakannya penelitian potensial yang lain.

## B. Pembahasan

Microsoft adalah perusahaan teknologi dunia yang memproduksi berbagai macam perangkat lunak. Perangkat lunak tersebut ialah *Microsoft Office 365* atau Ms. 365. *Microsoft Office 365* adalah kumpulan berbagai aplikasi yang melayani berbagai kebutuhan

---

<sup>8</sup> Y. Que, *et.al.*, 2021, *Personalized Privacy Protection in Big Data*, Springer Nature Singapore Pte Ltd, Singapore, hlm. 22.



pengguna dengan *Interface* yang mudah digunakan.<sup>9</sup> Salah satu aplikasi yang terdapat dalam Ms. 365 adalah *OneDrive*. *OneDrive* merupakan tempat pengelolaan *file* secara *online* yang memungkinkan pengguna untuk menyimpan, menyinkronisasikan, menerima, serta membagikan *file* ke keluarga, teman dan rekan kerja secara bersamaan.<sup>10</sup> *File* yang dapat disinkronisasikan berupa foto, dokumen dan berbagai macam format *file* lainnya. Pada masa *Big Data* saat ini, penyimpanan berbasis *online* semakin banyak dibutuhkan untuk menampung data, informasi yang diperoleh serta dikirimkan, sehingga dapat menimbulkan ancaman besar terhadap data pribadi.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Perkominfo Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik, data pribadi adalah data tentang individu secara eksklusif yang dijaga, disimpan, serta dijaga keabsahan dan dilindungi kerahasiaannya. Selanjutnya dalam Pasal 1 poin 1 UU PDP, data pribadi ialah informasi yang berbentuk jati diri seseorang, tanda, lambang, tulisan ataupun simbol, nomor, penanda seseorang yang berkarakter atau ciri khas pribadi serta rahasia.<sup>11</sup> Data Pribadi sebagaimana yang dimaksud ialah semua informasi yang berhubungan dengan identitas individu atau teridentifikasi dengan seseorang (subyek data); yang mana

<sup>9</sup> Tech Demystified, 2021, *Microsoft Office 365 All-in-One for Beginners & Power Users*, Tech Demystified Incorporated, Australian, hlm. 23.

<sup>10</sup> Tabina Hendrick, 2022, *Microsoft OneDrive for Beginners & Power Users*,

Independently published, United States of America, hlm. 8.

<sup>11</sup> S. Kusnadi dan A. Wijaya, "Perlindungan Hukum Data Pribadi sebagai Hak Privasi", *Al Wasath: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 2, No. 1, 2021, hlm. 5.

identifikasi tersebut mengacu kepada tanda pengenal, nomor pengenal, lokasi individu, tanda atau identifikasi seseorang secara *online*, serta beberapa ciri-ciri khusus seperti bentuk fisik, fisiologis, genetik, mental, ekonomi, budaya atau identitas sosial yang dapat mengidentifikasi seseorang.<sup>12</sup> Informasi perseorangan tersebut seperti Nomor Kependudukan yang terdapat dalam KTP, Kartu BPJS, Kartu NPWP dan sebagainya yang dahulu hanya digunakan secara fisiknya saja, dengan perkembangan teknologi yang pesat saat ini dapat diubah atau ditransformasikan kedalam bentuk format *file*. Format *file* tersebut seperti foto dan yang paling banyak ditransformasikan ialah ke dalam *Portable Document Format* atau PDF.

Dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, data pribadi dibagi menjadi dua kategori, yaitu informasi individu yang bersifat umum dan informasi individu yang bersifat khusus. Informasi umum terkait individu tersebut berupa identitas lengkap, kebangsaan, keyakinan dan atau data Informasi Individu yang apabila digabungkan dapat mengenali atau mengidentifikasi seseorang. Sedangkan, informasi individu khusus mencakup informasi serta data kesehatan, informasi biometrik, informasi genetik, rekam jejak kejahatan, informasi mengenai keluarga, informasi finansial individu, serta informasi individu lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Perlindungan data pribadi sebagaimana juga tertuang

---

<sup>12</sup> Pasal 4 *regarding General Data Protection Regulation (The European Parliament And Of The Council of 2016 No. 679)*.

didalam Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mensyaratkan bahwa “kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan...” penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan.

Permasalahan yang terjadi adalah Pengguna akun Ms. 365 *illegal* yang dibeli dari penjual di situs Shopee, tidak menyadari bahwa penjual (admin) memiliki akses untuk menyinkronisasikan data pengguna dan data admin karena data tersebut terhubung secara *online* dan otomatis

terkhususnya di dalam aplikasi penyimpanan data dari Ms. 365 yaitu *OneDrive*. Adapun kelebihan serta kekurangan dari aplikasi *OneDrive* adalah mempunyai fitur upload dokumen serta fitur upload gambar otomatis, artinya di saat menulis dokumen, mengambil foto ataupun gambar dengan ponsel, komputer dan perangkat lainnya maka akan otomatis tersimpan pada direktori yang sudah ditetapkan.<sup>13</sup> Hal tersebut merupakan fitur sinkronisasi canggih yang dimiliki oleh aplikasi *OneDrive* sehingga bekerja serta beroperasi dengan baik pada aplikasi *Microsoft Office* yang lain seperti *Word*, *Excel*, *Power Point* dan lainnya. Fitur sinkronisasi canggih tersebut yang terkadang membuka peluang bagi data pribadi pengguna bocor dan tidak sengaja terunggah dalam direktori

<sup>13</sup> I. Agus, *et.al.*, “Perbandingan Cloud Computing Microsoft Onedrive, Dropbox,

dan Google Drive”, *Faktor Excta*, Vol. 12, No. 1, 2019, hlm. 24.

yang telah ditetapkan. Hal ini juga berkaitan langsung dengan kesadaran dan pemahaman terkhususnya sebagian masyarakat Indonesia yang belum memahami penggunaan fitur-fitur canggih yang telah disediakan, sejatinya sebelum menggunakan fitur tersebut masyarakat sudah harus terlebih dahulu memahami sistem kerja berbasis *cloud computing* yang ada dalam perangkat lunak *Microsoft office 365*.

*Microsoft Office 365* yang dibeli secara ilegal lebih dapat meningkatkan resiko terhadap kebocoran data pribadi para pengguna yang mana data yang sudah tersinkronisasi di aplikasi *OneDrive* tersebut terhubung secara *online* kepada admin atau penjual akun Ms. 365 karena penyimpanan yang digunakan merupakan akun *share* atau

berbagi. Akun *share* atau berbagi tersebut biasanya disebut dengan *Community Cloud* yang fungsinya sebagai penyimpanan bersama oleh sebagian kelompok serta memiliki dukungan komunitas khusus yang mempunyai kepentingan bersama, modelnya bisa diatur oleh kelompok ataupun pihak ketiga serta bisa jadi *on-premise* ataupun *off-premise*.<sup>14</sup> Berdasarkan Poin 9 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat, aplikasi *OneDrive* dapat dikategorikan sebagai komputasi awan. Komputasi Awan adalah bentuk penyediaan akses jaringan yang seimbang, mudah, dan bekerja selaras pada sumber daya komputasi yang dapat dikonfigurasi sehingga dapat

<sup>14</sup> I. Editia Kurdiat, *et.al.*, "Analisis Proses Investigasi *Dekstop PC* yang Terhubung Layanan *Private Cloud*", *Jurnal Teknik*

*Informatika Dan Sistem Informasi*, Vol. 2, No. 2, 2016, hlm. 224.

dibagi antara jaringan, server, penyimpanan, aplikasi, serta memiliki layanan yang dapat mengatur interaksi dengan cepat. Risiko penggunaan komputasi awan adalah data pribadi pengguna yang masuk dalam sistem komputasi tersebut dapat diakses pihak ketiga, oleh sebab itu dalam pengelolaan komputasi awan dibutuhkan *administrator* atau admin komputasi awan yang benar-benar bertanggung jawab secara penuh dalam sisi moral maupun etika.

Pertanggungjawaban dari sisi moral dan etika artinya tidak hanya bertanggung jawab dalam hal pengelolaan data pengguna yang tersinkronisasi di dalam sistem komputasi awan, tetapi tetap menjaga kerahasiaan serta keamanan data para pengguna meskipun data tersebut berupa informasi rahasia ataupun sensitif.

Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik, menyatakan bahwa cakupan perlindungan data pribadi salah satunya adalah terkait dengan penyimpanan data. Berdasarkan pada asas perlindungan data pribadi yang baik maka adanya penghormatan terhadap data pribadi sebagai privasi dan data pribadi bersifat rahasia.

Adapun perlindungan terhadap data pribadi telah tertuang dalam amanat Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang berbunyi “setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi...”, kata “pribadi” tersebut dapat ditafsir sebagai hak mengenai privasi. Pengertian terhadap data pribadi juga telah

dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data pribadi, yang mana data pribadi diartikan sebagai data mengenai subjek pribadi yang secara langsung atau tidak langsung dapat diidentifikasi sendiri atau dengan bantuan informasi lain, baik melalui sistem elektronik maupun non-elektronik. M. Hildebrandt and D. Vries berpendapat bahwa, hak atas privasi adalah hak perlindungan dari campur tangan secara tidak sah orang lain yang tidak terbatas pada suatu aspek kehidupan tertentu.<sup>15</sup> N. Moreham berpendapat, Privasi didefinisikan sebagai suatu kondisi “tidak dapat diakses” yang diinginkan maupun sebagai bagian dari kebebasan dari akses yang tidak diinginkan,

“akses” yang dimaksud tersebut ialah memperoleh kedekatan fisik (melihat, mendengar dan menyentuh) dan memperoleh informasi tentang orang lain.<sup>16</sup> Hal ini selaras dengan teori manajemen privasi komunikasi (*Communication Privacy Management*), yang menyatakan bahwa setiap individu percaya bahwa mereka memiliki informasi pribadi atas diri mereka dan memiliki hak untuk mengontrol informasi tersebut. Kepemilikan informasi tersebut diwakili oleh “batas privasi” dalam artian, bahwa setiap individu berhak menentukan di mana individu tersebut dapat menyimpan dan melindungi informasi mereka. Teori Manajemen Privasi menggunakan pengidentifikasi

<sup>15</sup> M. Hildebrandt dan D. Vries, 2013, *Privacy, Due Process and the Computational Turn: The Philosophy of Law Meets The Philosophy of Technology*, Routledge, United Kingdom, hlm. 18.

<sup>16</sup> N. Moreham, “Why Is Privacy Important? Privacy, Dignity And Development Of The New Zealand Breach Of Privacy Tort”, *Victoria University of Wellington Legal Research Papers*, Vol. 5, No. 24, 2015, hlm. 232.

“pemilik informasi” untuk mewakili kontrol yang sah atas informasi pribadi seseorang.<sup>17</sup> Selain itu, pemilik bersama yang dipilih ditetapkan sebagai “pemilik bersama yang sah” yang menunjukkan legitimasi akses. Setiap individu percaya bahwa mereka memiliki kendali atas batas privasi mereka dan percaya bahwa mereka memiliki hak untuk memberikan kepada siapapun akses yang sah, meskipun informasi informasi pribadi tersebut terlarang bagi orang lain. Meskipun demikian, para pemilik informasi dalam hal ini data pribadi, akan merasa aman jika memiliki kontrol atas informasi mereka, kontrol tersebut seperti pemberian hak akses kepada individu tertentu maupun pelarangan hak akses bagi

siapapun. Dalam kenyataannya, pribadi seseorang akan terganggu apabila orang lain mendapatkan, melihat, mendengarkan, menyentuh, ataupun mendapatkan informasi mengenai seseorang secara pribadi, apalagi informasi pribadi tersebut tidak sesuai dengan keinginan yang bersangkutan.

Selaras dengan beberapa penjelasan mengenai privasi sebelumnya, Warren dan Brandeis berpendapat bahwa, hak pribadi serta hak untuk dibiarkan sendiri maupun tidak untuk diusik, wajib dilindungi oleh hukum sebagai bagian dari Hak Asasi Manusia.<sup>18</sup> Berdasarkan beberapa pendapat sebelumnya, hak atas diri pribadi maupun data diri pribadi menjadi landasan hak yang paling penting karena merupakan hak dasar bagi

<sup>17</sup> S. Petronio dan J. Child, “Conceptualization and Operationalization: Utility of Communication Privacy Management Theory”, *Current Opinion in Psychology*, Vol. 31, 2020, hlm. 77.

<sup>18</sup> S. Dewi, “Konsep Perlindungan Hukum Atas Privasi dan Data Pribadi Dikaitkan dengan Penggunaan Cloud Computing di Indonesia”, *Yustisia*, Vol. 5, No. 1, 2016, hlm. 26.

kebebasan kehidupan manusia sebagai individu.

Perlindungan data pribadi sebagai privasi antar individu menjadi sangat penting, antara lain karena:

1. Privasi melindungi kebebasan untuk memilih

Dalam masyarakat modern saat ini di mana teknologi informasi berkembang pesat, banyak masyarakat atau orang lain yang mungkin dapat mengetahui hubungan individu dalam berinteraksi dan bersikap kepada keluarga atau temannya. Hal tersebut dapat mengurangi kebebasan seorang individu, dikarenakan jika masyarakat mengetahui sikap dan perilaku seseorang, masyarakat mungkin berpikir bahwa sikap dan perilaku tersebut akan berimplikasi untuk kepentingan

masyarakat, yang mana kebebasan individu akan dibatasi, dicegah, atau bahkan bisa sampai pada tahap dimanipulasi orang lain.

Ketika privasi terlindungi, maka pemilik privasi bebas untuk memilih seberapa banyak informasi sensitif yang akan diekspos, kepada siapa informasi tersebut akan diekspos, dan untuk apa informasi tersebut diekspos. John Locke berpendapat bahwa, “informasi pribadi merupakan suatu jenis properti, dan seperti halnya properti, maka sebagai pemilik informasi pribadi tersebut memiliki pilihan untuk menggunakannya agar mendapatkan keuntungan.”<sup>19</sup>

Adapun jika pemilik informasi pribadi tidak memiliki kendali atas informasi

---

<sup>19</sup> T. Payton dan T. Claypoole, 2014, *Privacy in the Age of Big Data: Recognizing Threats, Defending Your Rights, and Protecting Your*

*Family*, Rowman & Little Field, United States of America, hlm. 3.



pribadinya, maka kebebasan untuk memilih yang dimiliki para pemilik informasi pribadi terbatas atau bahkan hilang. Dengan memberikan pilihan yang lebih luas, dan dengan membebaskan pilihan pemilik privasi dari pendapat dan kritikan dari masyarakat, privasi memungkinkan individu untuk menjadi kreatif dan membuat keputusan tentang dirinya sendiri secara lebih leluasa. Contohnya apabila seseorang memahami bahwa setiap orang di lingkungan media sosialnya akan mendengar pendapatnya, maka pendapatnya cenderung akan diungkapkan dengan cara yang lebih tepat serta dapat diterima oleh orang-orang tersebut.

## 2. Hak untuk dihormati

Hak untuk dihormati secara tidak langsung mengisyaratkan bahwa setiap orang memiliki kewajiban untuk menghormati

manusia lain. Hak untuk dihormati ini juga memerlukan apresiasi sebaliknya dari orang lain sehingga hak ini dijalankan atas kewajiban terhadap perlakuan yang sama dan adil terhadap manusia lain. Adapun hak untuk dihormati, bersifat universal. Sifat universal ini memiliki arti bahwa semua manusia harus menghormati dan menjalankan hak tersebut, tanpa memandang status, kemampuan, jenis kelamin, ras, etnis, kebangsaan atau karakteristik individual lainnya. Hak universal dalam pengertian ini dianggap sebagai hak asasi manusia.

Berdasarkan pengertian hak untuk menghormati yang merupakan dasar atau fondasi hak asasi manusia yang secara eksplisit menyatakan bahwa, semua orang harus diperlakukan dengan layak, adil dan diperlakukan sebagai manusia

serta tidak diperlakukan sebagai “sarana”. Menurut S. Benn bahwa, prinsip privasi didasarkan pada prinsip yang lebih umum yaitu menghormati orang.<sup>20</sup> Contohnya dijelaskan oleh Benn sebagai berikut, “seorang pria yang merekam percakapan seorang wanita tanpa persetujuannya”, hal tersebut sebuah kegagalan untuk menunjukkan rasa hormat yang layak bagi orang lain. Dalam hal ini, wanita tersebut diperlakukan sebagai objek atau benda, tidak sebagai subjek yang dapat menentukan kebebasannya sendiri, bertanggung jawab secara moral atas diri dan keputusannya sendiri.

### 3. Privasi merupakan kekuatan informasi individu

Informasi mengenai privasi adalah kekuatan, dan kita semua mengetahui bahwa akses ke informasi pribadi tentang individu seperti halnya ibadah agama atau keanggotaan partai politik dan hal sensitif lainnya, merupakan hal-hal yang bersifat privasi yang mana harus dilindungi dan harusnya tidak dapat diakses tanpa persetujuan pemilik privasi. Menurut C. Gaukroger, informasi privasi sebagai kekuatan ialah akses ke informasi pribadi juga memungkinkan individu untuk melakukan berbagai kejahatan, contohnya pencurian identitas, kekerasan dari mantan pasangan yang mengetahui letak lokasi keberadaaan pasangannya, perampokan yang terjadi karena mengetahui informasi mengenai korban yang sedang jauh atau

<sup>20</sup> N. Moreham, “Why Is Privacy Important? Privacy, Dignity And Development Of The New Zealand Breach Of Privacy

Tort”, *Victoria University of Wellington Legal Research Papers*, Vol. 5, No. 24, 2015, hlm. 236.

tidak ada dirumahnya.<sup>21</sup> Berdasarkan hal tersebut, informasi yang bocor mengenai semua hal-hal yang bersifat privasi, dapat berbahaya dan menjadi senjata bagi mereka yang berniat melakukan kejahatan.

#### 4. Privasi merupakan kontrol terhadap nama baik

Reputasi atau nama baik seperti halnya cermin, apabila ada yang mengetahui mengenai privasi individu lain yang sangat rahasia maka cermin tersebut dapat retak atau bahkan rusak. Meskipun, sebagai individu manusia tidak memiliki kendali penuh atas reputasinya, tetapi setidaknya kita dapat meminimalisir risiko untuk dihakimi orang lain atas kesalahan kecil yang diperbuat. Hak atas privasi memberi setiap orang peluang untuk membuat

batasan serta merupakan upaya pencegahan agar diri mereka tidak dirugikan secara materiil maupun fisik.

Berdasarkan Undang-Undang yang menyangkut data pribadi dan teori mengenai data pribadi sebagai privasi, Shopee sebagai penyedia layanan *E-commerce* bagi penjual dan pembeli sudah seharusnya selalu mengawasi produk yang ditawarkan oleh penjual kepada pembeli, adapun peraturan komunitas pada situs Shopee masih belum dapat menjangkau keamanan terhadap pembeli. Peraturan komunitas Shopee pada poin 10 hanya menyebutkan mengenai barang palsu dan imitasi, yang mana hanya dijelaskan sebagai berikut:

hanya produk asli yang dapat didaftarkan di Shopee. Perlu dicermati bahwa beberapa

---

<sup>21</sup> C. Gaukroger, "Privacy and the Importance of 'Getting Away With It'", *Journal of Moral Philosophy*, Vol. 17, No. 4, 2020, hlm. 420.

barang imitasi merupakan ilegal serta dilarang di Indonesia. Shopee berwenang untuk melaporkan serta menghilangkan beberapa barang yang terbukti ilegal.<sup>22</sup>

Tetapi, dalam kenyataan yang ada, akun *Microsoft Office 365* yang dijual oleh *reseller* beragam ada yang produk palsu juga ada yang bukan merupakan barang imitasi ataupun ilegal, bisa jadi barang tersebut asli, hanya saja dibeli secara kolektif oleh penjual yang merupakan admin dari *Microsoft Office 365* tersebut. Permasalahan yang terjadi adalah meskipun akun tersebut asli atau palsu, dalam penggunaan akun Ms. 365 tersebut tetap dapat dikontrol dan bisa diakses oleh admin, sehingga data sensitif para pembeli atau pengguna dapat diakses bahkan disinkronisasikan dalam perangkat admin atau

penjual. Kegiatan mengakses data ini dikhawatirkan melanggar Pasal 21 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik, yang mana dijelaskan bahwa, kegiatan membuka atau mengakses data pribadi hanya dapat dilakukan jika ada persetujuan dari pemilik data pribadi serta data tersebut diakses sesuai dengan tujuan perolehan dan pengumpulan data pemilik data pribadi tersebut.

Shopee sebagai situs jual-beli *online* sudah seharusnya memiliki ketetapan aturan perusahaan yang tegas mengenai perlindungan data pribadi pembeli sebagaimana yang dimaksud Pasal 5 ayat (2) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik

---

<sup>22</sup> Shopee, "Peraturan Komunitas", <https://shopee.co.id/docs/3740>, diakses tanggal 5 Agustus 2022.

Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik. Pertanggungjawaban Penyelenggara Sistem Elektronik juga terdapat dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi yang mengisyaratkan bahwa pengendali data pribadi dalam hal ini Shopee wajib bertanggungjawab dalam pemenuhan hak-hak perlindungan data pribadi, tidak hanya bertanggung jawab pada pelanggan atau pembeli, penyelenggara sistem elektronik juga bertanggung jawab untuk menyesuaikan ketentuan standar hukum yang berlaku. Ketentuan standar hukum yang berlaku tersebut harus sesuai dengan prinsip atau arahan dari pemerintah sebagai kerangka acuan tolak ukur dalam melaksanakan penyelenggaraan

sistem elektronik yang baik serta melindungi mutu maupun jasa yang diberikan.

Shopee sebagai penyelenggara sistem elektronik harus dapat bertanggung jawab secara penuh atas sistem *E-commerce* yang dikelola apabila dalam hubungan jual-beli produk Ms. 365 antara konsumen dan penjual di situs Shopee, menyebabkan terjadinya kerugian berupa bocornya data pribadi pembeli. Tanggung jawab tersebut timbul bukan hanya karena adanya kesalahan (*fault*) tetapi sudah ada dan melekat pada Shopee selaku penyelenggara sistem elektronik sebelum timbulnya sesuatu peristiwa. Tanggung jawab yang ada sebelum timbulnya peristiwa dimaksudkan untuk memberikan suatu yang patut kepada masyarakat berlandaskan peraturan atau

ketetapan hukum yang sah.<sup>23</sup> Sedangkan, tanggung jawab setelah peristiwa adalah tanggung jawab guna memperbaiki keadaan bagi yang dirugikan pada kondisi semula.<sup>24</sup> Contohnya berupa pembayaran sejumlah ganti rugi yang pantas atas kerugian yang dialami, hal tersebut sebagai wujud ganti rugi atas tindakan yang menyebabkan kerugian.

Prinsip pertanggungjawaban ini biasa disebut dengan prinsip pertanggungjawaban mutlak (*strict liability*). Pada dasarnya, prinsip pertanggungjawaban mutlak menetapkan bahwa suatu tindakan dapat diberikan sanksi atau dapat dipidana berdasarkan perilaku berbahaya yang dapat

merugikan, tanpa mempersoalkan apakah terdapat kesengajaan ataupun kelengahan. Prinsip tanggung jawab mutlak dalam hukum perlindungan konsumen dipraktikkan pada produsen yang menjual produk cacat yang menyebabkan terjadinya kerugian pada pembeli.<sup>25</sup> Produk cacat sebagaimana dimaksud adalah produk cacat informasi yang apabila sesuatu produk tidak dilengkapi dengan informasi peringatan maupun instruksi pemakaian produk.<sup>26</sup> Akun Ms. 365 yang dijual secara murah dan ilegal pada situs Shopee merupakan produk cacat, penjual tidak pernah menginstruksikan kepada pembeli terkait informasi

<sup>23</sup> A. Rauf, "Hakikat Tanggung Jawab Sosial Bumn terhadap Stakeholder", *Jurnal Hukum Volkgeist*, Vol. 1, No. 1, 2016, hlm. 7.

<sup>24</sup> N. Lumenta, *et.al.*, "Tanggung Jawab Perusahaan Tecent Games sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik dalam Perlindungan Data Pribadi Pengguna Aplikasi *Player Unknown's Battle Grounds Mobile* di Indonesia", *Lex Privatum*, Vol. 9, No. 9, 2021, hlm. 8.

<sup>25</sup> A. Santoso dan D. Pratiwi, "Tanggung Jawab Penyelenggara Sistem Elektronik Perbankan dalam Kegiatan Transaksi Elektronik Pasca Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik", *Legislasi Indonesia*, Vol. 5, No. 4, 2008, hlm. 82.

<sup>26</sup> A. Muthiah, "Perlindungan Konsumen terhadap Produk Cacat Dalam Perspektif Fiqih Jual Beli", *Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran*, Vol. 18, No. 2, 2018, hlm. 222.

bahwa penjual dapat mengakses data dan mensinkronisasikan data pembeli pada aplikasi *OneDrive*. Hal tersebut terjadi dikarenakan lemahnya pengawasan Shopee terhadap produk-produk yang produsen jual.

Berdasarkan Pasal 1367 Kitab Hukum Perdata di Indonesia, implikasi hukum penyelenggara sistem elektronik seperti pada situs Shopee terhadap produsen yang menjual produk cacat atau produk yang dapat membahayakan data pribadi pembeli adalah Shopee seharusnya bertanggung jawab terhadap kerugian yang timbul dari pihak pembeli sebagaimana kerugian tersebut timbul atas dasar orang-orang (dalam hal ini penjual produk *Ms. 365*) yang berada dalam pengawasannya.

Implikasi terhadap sanksi administratif mengenai pelanggaran terhadap perlindungan data pribadi dapat

ditemukan dalam Pasal 36 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik. Sanksi administratif tersebut apabila dalam hal ini Penyelenggara Sistem Elektronik atau Shopee melakukan tindakan menyimpan, menganalisis, mengumpulkan, memperoleh data pribadi pengguna secara tidak sah atau melawan ketentuan hukum yang berlaku, maka akan dikenakan dengan sanksi, antara lain peringatan lisan, peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan, dan pengumuman di *website online*.

Implikasi yang terjadi terhadap pelanggaran data pribadi tidak hanya pada sanksi perdata dan administratif, tetapi menyangkut juga terhadap sanksi pidana. Sanksi pidana sebagaimana dimaksud terdapat

dalam Pasal 32 Jo. Pasal 48 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan ancaman pidana paling lama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar dua miliar rupiah apabila melakukan transmisi data pribadi berupa sinkronisasi data orang lain secara tidak sah. Apabila tindakan terhadap pelanggaran data pribadi berupa memindahkan atau mentransfer data orang lain secara tidak sah, maka dapat dijerat dengan ancaman pidana paling lama 9 (sembilan) tahun dengan denda sebesar tiga miliar rupiah. Pelanggaran data pribadi yang terakhir, berupa tindakan membuat terbukanya informasi pribadi orang lain secara tidak sah dan dapat diakses oleh publik maka dapat diancam pidana paling lama 10 (sepuluh) tahun dengan denda sebesar sepuluh miliar rupiah. Dalam UU PDP terbaru,

sanksi pidana mengenai pengumpulan data pribadi secara sengaja dan melawan hukum demi keuntungan pribadi ataupun demi mengungkapkan data pribadi yang bukan milik subjek data pribadi maka dapat dijerat dengan Pasal 67 ayat (1) dan (2). Pasal 67 ayat (1) memberikan ancaman hukuman penjara paling lama 5 (lima) tahun dan atau dengan pidana denda maksimal lima miliar rupiah. Adapun Pasal 67 ayat (2) memberikan ancaman penjara paling lama 4 (empat) tahun dan atau dengan denda maksimal empat miliar rupiah.

Berdasarkan sanksi perdata, sanksi administratif dan sanksi pidana dalam menanggulangi pelanggaran terhadap data pribadi yang telah dijelaskan sebelumnya. Hal tersebut merupakan bentuk perlindungan negara terhadap warganya, bentuk perlindungan yang lain adalah sarana



pencegahan. Bentuk pencegahan tersebut antara lain, berupa:

1. Mengadakan kegiatan literasi terhadap pentingnya menjaga data pribadi

Berdasarkan Pasal 63 ayat (2) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi terkait partisipasi masyarakat untuk mendukung terselenggaranya pelindungan data pribadi yang baik, maka perlu dilakukan upaya seperti kegiatan literasi terhadap pentingnya menjaga data pribadi. Pemberian materi literasi tersebut harus sesuai serta berelevansi dengan jaman. Materi-materi literasi dapat berupa UU ITE, UU PDP atau kasus-kasus nyata yang telah terjadi. Kasus-kasus nyata tersebut misalnya penjualan data pribadi seperti yang dilakukan

oleh *hacker* bernama Bjorka. Oleh sebab itu, perlu adanya pemberian materi sosialisasi terhadap subjek data atau dalam hal ini masyarakat sebagai pemilik data pribadi guna mengetahui atau mengukur nilai data pribadi mereka.<sup>27</sup>

Adapun untuk mengukur nilai data pribadi, tidaklah mudah. Banyak faktor-faktor yang dipertimbangkan, contohnya risiko data tiap pengguna yang berbeda dan status serta jabatan tiap pemilik data pribadi yang berbeda. Tetapi, bukan menjadi hal yang tidak mungkin bahwa data pribadi juga dapat diukur nilainya. Data pribadi dapat diukur nilainya melalui situs *Financial Times*, adapun aspek-aspek yang menjadi pertimbangan untuk menilai data

<sup>27</sup> G. Malgieri dan B. Custers, "Pricing Privacy-The Right to Know The Value of Your Personal Data", *Computer Law and*

*Security Review*, Vol. 34, No. 2, 2018, hlm. 6.

pribadi seseorang pada situs tersebut ialah *Demographic, Family & Health, Property, Activities* dan *Consumer*.<sup>28</sup>

## 2. Transparansi terhadap data pribadi pengguna

Transparansi data pengguna merupakan sebuah kebijakan yang mana dalam pengelolaan data pribadi pengguna tersebut tetap didasarkan atas keterbukaan pihak-pihak pengelola data dalam mengelola data sensitif milik subjek data pribadi. Transparansi mengenai data pribadi pengguna juga dapat diartikan bahwa pengguna mengetahui apabila data mereka diakses oleh pihak-pihak lain, Pihak-pihak lain harus meminta persetujuan pemilik data pribadi untuk dapat mengakses datanya. Apabil terindikasi bahwa data

pribadi pengguna tersebut akan bocor, maka pengguna berhak menghapus data pribadinya secara keseluruhan. Pengguna mengetahui siapa saja yang dapat mengakses datanya, serta pengguna mengetahui lokasi pihak lain saat datanya diakses, dan dapat membatalkan pengaksesan secara sepihak jika akses tersebut terindikasi melanggar ketentuan perundang-undangan.

## 3. Berhenti membeli produk atau akun aplikasi secara ilegal

Produk berupa *software* serta akun-akun ilegal banyak ditemukan pada perdagangan maya, meskipun produk serta akun-akun tersebut dijual secara murah, jauh dari harga aslinya apabila dibandingkan pada *website* resminya. Produk serta

<sup>28</sup> Financial Times, "How Much is Your Personal Data Worth?", <https://ig.ft.com/how-much-is-your->

[personal-data-worth/?ft\\_site=falcon#axzz4dMtRPoZd](https://ig.ft.com/how-much-is-your-personal-data-worth/?ft_site=falcon#axzz4dMtRPoZd), diakses tanggal 16 Agustus 2022.

akun-akun ilegal tersebut merupakan ancaman yang berbahaya mengenai kebocoran data pribadi pengguna pemilik produk atau akun-akun ilegal tersebut. Kebocoran data pribadi dapat terjadi dikarenakan admin dari pemilik akun ilegal tersebut dapat melacak atau mengetahui informasi lokasi pengguna, alamat IP pengguna, *email* dari pengakses akun serta produk ilegal, serta yang lebih berbahaya apabila admin menanamkan sebuah aplikasi *keylogger* atau aplikasi pelacak ketikan. Aplikasi *keylogger* tersebut akan bekerja dengan melacak dan menyimpan hasil ketikan pengguna, maka tidak hanya data pribadi pengguna yang bocor, akun *M-banking* dan sebagainya akan menjadi target.

#### 4. Penggunaan *Software* Keamanan

Penggunaan *software* keamanan pada perangkat laptop dan telepon genggam berguna sebagai tindakan pencegahan kebocoran data pribadi. *Software* atau perangkat lunak adalah suatu program dalam sistem aplikasi di laptop dan telepon genggam. Perangkat lunak tersebut disediakan oleh berbagai pengembang, misalnya *Avira*, *McAfee*, *Norton*, *Smadav*, dan *Windows Defender*. Kegunaan perangkat lunak tersebut sebagai pertahanan (*firewall*), *Anti-Virus*, *Anti-Malware*, dan sebagai pencegahan masuknya koneksi asing atau peretas di perangkat pengguna.

Penggunaan *software* keamanan akan lebih efektif, apabila pengguna selalu melakukan *update* perangkat elektronik mereka. Pentingnya sistem keamanan perangkat lunak yang berkelanjutan

merupakan sebuah konsep yang menyiratkan bahwa keamanan perangkat lunak perlu menjadi perhatian utama sepanjang penggunaan perangkat lunak di perangkat pintar. Sistem keamanan perangkat lunak yang berkelanjutan ini adalah upaya untuk terus memperbaiki *bug* atau celah yang dimanfaatkan pihak luar ke perangkat lunak subjek data pribadi yang biasa disebut juga sebagai *hacker*. Konsep keamanan perangkat lunak yang berkelanjutan telah diterapkan dalam beberapa sistem operasi komputer seperti *windows*, sistem operasi di *android*, dan sebagainya. Perlunya melakukan *update* sistem keamanan perangkat lunak secara berkala dapat menjadi solusi atas kebocoran data pribadi yang kasusnya semakin meningkat setiap hari di Indonesia. *Update* atau

pembaharuan pada perangkat elektronik pengguna selain berfungsi untuk melakukan *update* fitur baru, memeriksa, atau bahkan membersihkan hal-hal yang dianggap mencurigakan pada perangkat pengguna.

5. Aturan hukum baru harus mampu mengakomodir permasalahan terkait Perlindungan Data Pribadi

Ketentuan mengenai hak atas data pribadi di Indonesia saat ini telah diatur oleh beberapa peraturan perundang-undangan seperti pada Pasal 26 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, bahwa setiap informasi elektronik yang berisi data pribadi hanya dapat digunakan dengan izin subjek data selaku pemilik informasi. Kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan

Transaksi Elektronik dan juga Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016. Serta Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi yang telah disahkan pada tanggal 17 Oktober 2022.

Pada praktiknya beberapa ketentuan tersebut masih belum dapat mengatasi maraknya kasus pelanggaran terhadap data pribadi. Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Republik Indonesia telah mengesahkan UU PDP.

UU PDP memuat ketentuan mengenai pengertian dan klasifikasi jenis data pribadi yang harus dilindungi.<sup>29</sup> Selain itu, UU PDP juga menguraikan prosedur yang harus diikuti dalam mengumpulkan, mengolah, dan mengelola data

pribadi. UU PDP diharapkan dapat menjadi jawaban atas keamanan data pribadi para subyek data, meskipun demikian di dalam UU PDP yang terdapat 76 Pasal masih belum ditemukan secara eksplisit aturan baku antara pertanggungjawaban dalam hal ini penyelenggara sistem elektronik serta pertanggungjawaban penjual (*reseller*) terkait dengan penjualan akun ilegal di situs Shopee.

Berdasarkan beberapa bentuk pencegahan yang telah dipaparkan, maka diharapkan dapat melindungi para subjek data pribadi dari kebocoran data.

### C. Kesimpulan

Perlindungan hukum mengenai kebocoran data pribadi terhadap akun *Microsoft Office 365*

<sup>29</sup> Y. Binardy dan J. Setiyono, "Legal Protection Arrangements in Indonesia for Privacy Rights in Cases of Personal Data

Leakage", *International Journal of Social Science and Human Research*, Vol. 4, No. 12, 2021, hlm. 3872.

yang dibeli melalui Shopee sebenarnya telah diatur dalam beberapa Ketentuan Perundang-Undangan seperti halnya dalam UU ITE, UU PSE, serta Perkominfo Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik. Dalam beberapa ketentuan perundang-undangan tersebut juga telah mengatur beberapa sanksi, sanksi tersebut antara lain ialah sanksi perdata, administratif dan pidana. Tetapi, dalam praktiknya masih terdapat beberapa kasus terjadinya kebocoran data pribadi pengguna, sehingga UU PDP terbaru diharapkan menjadi jawaban atas masalah yang terjadi. Hadirnya UU PDP masih jauh dari kata sempurna yang mana belum ditemukannya secara eksplisit pasal-pasal yang berkaitan langsung dengan pembocoran data pribadi yang diakibatkan dari sistem komputing awan (*Cloud*

*Computing*). Pihak-pihak seperti Penyelenggara Sistem Elektronik dan Penjual (*reseller*) masih belum disebutkan secara eksplisit pihak mana yang seharusnya bertanggung jawab atas kebocoran data pribadi dari subjek data. Meskipun belum ditemukan secara eksplisit pasal-pasal mengenai pelanggaran terhadap sistem komputasi awan, tetapi ada beberapa pasal di dalam UU PDP yang jika diinterpretasikan dapat menjerat pelaku pelanggaran Pelindungan Data Pribadi pada Sistem Komputasi Awan, Pasal-Pasal tersebut, antara lain: Pasal 65 terkait menyebarkan data pribadi milik orang lain secara tidak sah, Pasal 66 terkait pemalsuan data pribadi demi keuntungan, dan Pasal 70 terkait apabila tindakan pencurian data pribadi dilakukan oleh korporasi.

Adapun sebagai upaya pencegahan (*preventif*) non-

hukum sebelum terjadinya kebocoran data pribadi pengguna yang membeli akun *Microsoft office 365* dari Shopee, sebagai berikut, 1) Meliterasi diri terhadap pentingnya menjaga data pribadi; 2) Menggunakan situs dan melakukan transaksi jual-beli *online* kepada penjual yang memiliki transparansi dan kredibilitas tinggi; 3) Berhenti membeli produk atau akun aplikasi secara ilegal di situs jual-beli *online*; dan 4) Menggunakan *software* keamanan di perangkat laptop atau telepon genggam.

## Daftar Pustaka

### Buku

- Demystified, Tech, 2021, *Microsoft Office 365 All-in-One for Beginners & Power Users 2021*, Tech Demystified Incorporated, Australian.
- Hendrick, Tabina, 2022, *Microsoft OneDrive for Beginners & Power Users*, Independently

published, United States of America.

Hildebrandt, Mireille, dan De Vries, 2013, *Privacy, Due Process and the Computational Turn*, Routledge, United Kingdom.

Payton, Theresa, dan Theodore Claypoole, 2014, *Privacy in the Age of Big Data: Recognizing Threats, Defending Your Rights, and Protecting Your Family*, Rowman & Little Field, United States of America.

Youyang, Qu, *et.al.*, 2021, *Personalized Privacy Protection in Big Data*, Springer Nature Singapore Pte Ltd, Singapore.

### Jurnal

Agus, Irwan, *et.al.*, “Perbandingan Cloud Computing Microsoft Onedrive, Dropbox, Dan Google Drive”, *Faktor Exacta*, Vol. 12 No. 1, 2019.

Bandara, Ruwan, *et.al.*, “Managing Consumer Privacy Concerns and Defensive Behaviours in the Digital Market Place”, *European Journal of Marketing*, Vol. 55, No. 1, 2021.

- Binardy, Yudo, dan Joko Setiyono, "Legal Protection Arrangements in Indonesia for Privacy Rights in Cases of Personal Data Leakage", *International Journal of Social Science and Human Research*, Vol. 4, No. 12, 2021.
- Dewi, Sinta, "Konsep Perlindungan Hukum Atas Privasi Dan Data Pribadi Dikaitkan Dengan Penggunaan Cloud Computing Di Indonesia", *Yustisia Jurnal Hukum*, Vol. 5, No. 1, 2016.
- Gaukroger, Cressida, "Privacy and the Importance of 'Getting Away with It'", *Journal of Moral Philosophy*, Vol. 17, No. 4, 2020.
- Kurdiat, Editia, *et.al.*, "Analisis Proses Investigasi Dekstop PC Yang Terhubung Layanan Private Cloud", *Jurnal Teknik Informatika Dan Sistem Informasi*, Vol. 2, No. 2, 2016.
- Kusnadi, Sekaring, dan Andy Wijaya, "Perlindungan Hukum Data Pribadi Sebagai Hak Privasi", *Al Wasath Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 2, No. 1, 2021.
- Lumenta, Nicholas, *et.al.*, "Tanggung Jawab Perusahaan Tecent Games Sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik Dalam Perlindungan Data Pribadi Pengguna Aplikasi Player Unknown's Battle Grounds Mobile Di Indonesia", *Lex Privatum*, Vol. 9, No. 9, 2021.
- Malgieri, Gianclaudio, dan Bart Custers, "Pricing Privacy-the Right to Know the Value of Your Personal Data", *Computer Law and Security Review*, Vol. 34, No. 2, 2018.
- Moreham, A, "Privacy , Dignity and Development of the New Zealand Breach of Privacy Tort", *Victoria University of Wellington Legal Research Paper No. 113/2015*, Vol. 5, No. 24, 2015.
- Muthiah, Aulia, "Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Cacat Dalam Perspektif Fiqih Jual Beli", *Syariah Jurnal Hukum Dan Pemikiran*, Vol. 18, No. 2, 2018.
- Nadrah, Yulia, *et.al.*, "Perlindungan Hukum terhadap Pencipta Software dari Aktivitas Penjualan Key Generator Secara Illegal", *Jurnal Pendidikan*



*Tambusai*, Vol. 6, No. 2, 2022.

Niffari, Hanifan, "Perlindungan Data Pribadi Sebagai Bagian Dari Hak Asasi Manusia Atas Perlindungan Diri Pribadi (Suatu Tinjauan Komparatif Dengan Peraturan Perundang-Undangan di Negara Lain)", *Jurnal Hukum Dan Bisnis (Selisik)*, Vol. 6, No. 1, 2020.

Rauf, Abdul, "Hakikat Tanggung Jawab Sosial BUMN Terhadap Stakeholder", *Jurnal Hukum Volkgeist*, Vol. 1, No. 1, 2016.

Sadino, dan Liviana Kartika Dewi, "Internet Crime Dalam Perdagangan Elektronik", *Jurnal Magister Ilmu Hukum*, Vol. 1, No. 2, 2016.

Sandra, Petronio, dan Jeffry Child, "Conceptualization and Operationalization: Utility of Communication Privacy Management Theory", *Current Opinion in Psychology*, Vol. 31, 2020.

Santoso, Agus, dan Dyah Pratiwi, "Tanggung Jawab Penyelenggara Sistem Elektronik Perbankan Dalam Kegiatan Transaksi Elektronik Pasca Undang-Undang Nomor 11 Tahun

2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 5, No. 4, 2008.

### Internet

Financial Times, "How Much is Your Personal Data Worth?", [https://ig.ft.com/how-much-is-your-personal-data-worth/?ft\\_site=falcon#axzz4dMtRPoZd](https://ig.ft.com/how-much-is-your-personal-data-worth/?ft_site=falcon#axzz4dMtRPoZd), diakses tanggal 16 Agustus 2022.

Kompas, "Hasil Riset Ipsos: Shopee Jadi E-commerce yang Paling Banyak Digunakan Pada 2021", <https://money.kompas.com/read/2022/01/31/204500426/hasil-riset-ipsos-shopee-jadi-e-commerce-yang-paling-banyak-digunakan-pada?page=all>, diakses tanggal 28 Juli 2022.

Microsoft, "Terapkan Produktivitas Modern dengan Microsoft 365 dan Microsoft Teams", [https://www.microsoft.com/id-id/microsoft-365/business/compare-all-microsoft-365-business-products-b?ef\\_id=Cj0KCQjw\\_7KXBhCoARIsAPdPTfiX3bNvFjB](https://www.microsoft.com/id-id/microsoft-365/business/compare-all-microsoft-365-business-products-b?ef_id=Cj0KCQjw_7KXBhCoARIsAPdPTfiX3bNvFjB)

U3wRWnDU4MlWUYRxxAXu3QM-  
WqUoTp\_tnnom6HFty-  
R4aAlEaEALw\_wcB:G:s&OC  
ID=AIDcmm409lj8ne\_SEM\_  
Cj0KCQjw\_7KXBhCoARIsA  
PdPTfiX3bNvFjBU3wRWnD  
U4MlWUYRxxAXu3QM-  
WqUoTp\_tnnom6HFty-  
R4aAlEaEALw\_wcB:G:s&lnk  
d=Google\_O365SMB\_Brand  
&gclid=Cj0KCQjw\_7KXBhC  
oARIsAPdPTfiX3bNvFjBU3  
wRWnDU4MlWUYRxxAXu  
3QM-  
WqUoTp\_tnnom6HFty-  
R4aAlEaEALw\_wcB, diakses  
tanggal 5 Agustus 2022.

Shopee, "Pencarian Produk  
Microsoft Office 365",  
[https://shopee.co.id/search?ke  
yword=microsoft%20office%  
2036](https://shopee.co.id/search?keyword=microsoft%20office%20365), diakses tanggal 5  
Agustus 2022.

\_\_\_\_\_, "Peraturan Komunitas",  
[https://shopee.co.id/docs/374  
0](https://shopee.co.id/docs/3740), diakses tanggal 5 Agustus  
2022.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara  
Republik Indonesia Tahun  
1945.

Undang-Undang Republik  
Indonesia Nomor 19 Tahun

2016 tentang Perubahan atas  
Undang-Undang Nomor 11  
Tahun 2008 tentang  
Informasi dan Transaksi  
Elektronik (Lembaran  
Negara Republik Indonesia  
Tahun 2016 Nomor 251,  
Tambahan Lembaran Negara  
Republik Indonesia 5952).

Undang-Undang Republik  
Indonesia Nomor 27 Tahun  
2022 tentang Pelindungan  
Data Pribadi (Lembaran  
Negara Republik Indonesia  
Tahun 2022 Nomor 196,  
Tambahan Lembaran Negara  
Republik Indonesia 6820).

Peraturan Menteri Komunikasi  
dan Informatika Republik  
Indonesia Nomor 20 Tahun  
2016 Tentang Perlindungan  
Data Pribadi dalam Sistem  
Elektronik (Berita Negara  
Republik Indonesia Tahun  
2016 Nomor 1829).

Peraturan Pemerintah Nomor 71  
Tahun 2019 tentang  
Penyelenggaraan Sistem dan  
Transaksi Elektronik  
(Lembaran Negara Republik  
Indonesia Tahun 2019  
Nomor 185, Tambahan  
Lembaran Negara Republik  
Indonesia 6400).

### **Peraturan Internasional**

The European Parliament And Of  
The Council of 2016 No. 679  
regarding General Data  
Protection Regulation.